



P U T U S A N

Nomor 0810/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Lombok Tengah, bertempat tinggal di Dusun Mertak Paok, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0810/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 27 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2007 di Dusun Cempaka, Desa Aik Darek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/52/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang tanggal 12 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, laki umur 7 tahun
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, laki umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan berdasarkan informasi yang bisa di percaya bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat ;
 - c. Bahwa dari situasi tersebut pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - d. bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan di bantu orang tua Penggugat ;

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1 .Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0810/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 1 Nopember 2016 dan 21 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat, Nomor 106 /Ds. TRT/2016, tertanggal 27 Oktober 2016, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, setelah di periksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/52/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah di periksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P-2;

B. Saksi

I : XXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun di rumah Tergugat selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bare Buni, Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, sejak itu mereka berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2015;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun di rumah Tergugat selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bare Buni, Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, sejak itu mereka berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2015;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0810/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat dan akibat dari perkecokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2015;

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/52/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang tanggal 12 Agustus 2014 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan (2) orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Bare Buni Dusun Selewat, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akibat dari percecokan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengikuti kata orang tua Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat dan akibat percecokan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2015, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dimusyawarahkan, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUHLIS, SH.** dan **IMRAN, S.Ag. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, **IMRAN, S.Ag. MH.** dan **Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUNAIYAH, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag. MH.

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp . 30.000,-

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 282.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah
Rp. 373.000,-
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),-